

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Perkawinan merupakan bagian dari dimensi kehidupan yang bernilai ibadah sehingga menjadi sangat penting. Manusia yang telah dewasa, dan sehat jasmani serta rohaninya pasti membutuhkan teman hidup untuk mewujudkan ketenteraman, kedamaian dan kesejahteraan dalam hidup berumah tangga. Perkawinan salah satu perbuatan yang di syariatkan Islam untuk mengikat laki-laki dan perempuan yang bukan mahrom sehingga menimbulkan hak dan kewajiban.

Agama Islam telah memberikan petunjuk yang lengkap dan rinci terhadap persoalan perkawinan. Karena dengan perkawinan akan lahir sebuah keluarga kehidupan masyarakat yang teratur yang diliputi suasana damai. Perkawinan merupakan jalan yang mulia untuk menyalurkan keinginan seksual, maka dilarang segala cara yang tidak sah dan dilarang menggerakkan nafsu birahi dengan cara apa saja, agar tidak menyimpang dari jalan yang sah. Oleh sebab itu, dilarang pergaulan bebas antara laki-laki dan perempuan yang tidak terikat pada ikatan perkawinan. Sehingga dapat dicegah segala faktor yang dapat melemahkan kehidupan keluarga dan merusakkan rumah tangga.

Islam mengharamkan zina dan menganggapnya sebagai perbuatan keji dan dibenci Allah swt karena dalam zina terkandung maksud mencari kelezatan semata, Firman Allah SWT dalam QS Al-Furqan ayat 68. Yang artinya “Dan orang-orang yang tidak menyembah Tuhan yang lain beserta Allah dan tidak membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya) kecuali dengan (alasan) yang benar, dan tidak berzina, barang siapa yang melakukan yang demikian itu, niscaya Dia mendapat (pembalasan) dosa (nya)”.

Pernikahan juga merupakan wujud realisasi janji Allah menjadikan kaum perempuan sebagai isteri dari jenis (tubuh) laki-laki, agar nyatalah kecocokan dan sempurna adalah kemanusiaan. Dia juga menjadikan rasa mawaddah dan rahmah antara keduanya supaya saling membantu dalam melengkapi kehidupan. Ayat tersebut juga dipertegas oleh sabda Rasulullah SAW. Yang artinya: "Hai para pemuda, barangsiapa diantara- mu mampu untuk kawin maka kawinlah, karena sesungguhnya perkawinan itu akan menjatuhkan mata (terhadap zina) dan dapat terpelihara dari nafsu kelamin yang jelek, dan barang siapa yang tidak mampu kawin maka hendaklah berpuasa untuk mengurangi hawa nafsunya terhadap wanita." (H.R Bukhori).

Berdasarkan hadits tersebut di atas dapat diketahui juga bahwa perkawinan itu mempunyai tujuan yang suci dan tinggi. Oleh karena itu, bagi orang yang akan menikah harus mempunyai kesanggupan dalam arti yang sebenar-benarnya, bukan hanya semata-mata untuk memuaskan nafsu saja. Sebab salah satu faktor yang banyak menjerumuskan manusia kedalam kejahatan adalah pengaruh nafsu seksual yang tidak terkendalikan, dan untuk menyalurkan nafsu tersebut hendaknya dengan melalui jalan yang paling baik dan tepat menurut ajaran Islam atau pandangan Allah SWT, yaitu melalui jalan perkawinan. Dengan demikian, apabila ada orang yang tidak mampu untuk menikah, hendaknya mereka itu berpuasa agar nafsunya dapat terkendali.

Melalui kaidah ini, hukum akan ditetapkan sebagai upaya pencegahan suatu perbuatan yang dapat menuju atau menyebabkan suatu kerusakan (mafsadah). Dewasa ini, perkembangan informasi, teknologi dan komunikasi memberikan dampak yang sangat besar bagi masyarakat luas, termasuk didalamnya adalah remaja. Dampak tersebut akan menjadi positif apabila digunakan dengan sebagaimana mestinya. Namun, apabila digunakan tidak sesuai dengan tempat yang seharusnya, hal itu justru akan dapat menjerumuskan mereka ke dalam hal yang buruk.

Perkawinan dapat terjadi melalui perkawinan yang legal, maupun melalui hubungan akibat perkosaan, atau hubungan suka sama suka yang disebut dengan perzinahan/prostitusi. Apalagi pergaulan bebas antara muda-mudi, seperti yang terjadi saat ini seringkali membawa hal-hal yang tidak dikehendaki, yakni terjadinya kehamilan sebelum sempat dilakukan pernikahan.

Dalam undang-undang No.1 tahun 1974 tentang perkawinan sendiri telah dijelaskan bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa¹. Pengertian perkawinan ijtihad tersebut masih terkandung mudharatnya yaitu berupa peluang adanya praktek perzinahan yang semakin luas yang dilakukan oleh umat Islam di Indonesia.

Dapat dipahami bahwa pernikahan merupakan bersatunya atau berkumpulnya seorang laki-laki dan wanita dengan ikatan perkawinan yang sah menurut Hukum Islam dan Hukum Positif untuk membentuk sebuah keluarga dan untuk membolehkan berhubungan kelamin yang sebelumnya dilarang. Di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 2 Ayat 2 menyatakan bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Adanya peluang *mafsadah* yang terkandung dalam Pasal 53 Kompilasi Hukum Islam (KHI), karena adanya ketidakjelasan batasan sebab kehamilan yang diperbolehkan dilakukannya kawin hamil dalam Pasal 53 Kompilasi Hukum Islam. Dampaknya tidak jarang Pasal 53 Kompilasi Hukum Islam dijadikan legalitas kawin hamil akibat zina. Hal ini jelas kurang sesuai dengan Hukum Islam yang sangat melarang praktek zina. Pandangan Hukum Islam terhadap formulasi pasal 53 Kompilasi Hukum Islam tersebut.

¹ Undang-undang no.1 Tahun 1974 pasal 1

Di sisi lain, keberadaan pengembangan Hukum Islam seperti Ijtihad tidak lain adalah bertujuan untuk menghilangkan mudharat yang akan atau bahkan telah mengancam kehidupan umat Islam.

Faktor-faktor yang mendorong terjadinya kawin hamil di masyarakat, untuk menghilangkan aspek mafsadah dalam Pasal 53 Kompilasi Hukum Islam, dalam konteks sadd ad-dzari'ah, diperlukan perubahan redaksi berupa penambahan ketentuan batasan penyebab kehamilan dan sanksi yang menyertainya. Formulasi Pasal 53 Kompilasi Hukum Islam sebagai solusi kawin hamil dapat direalisasikan dengan menambahkan redaksi terkait dengan pembatasan sebab kawin hamil yang dapat dilaksanakan tanpa adanya sanksi dan pemberlakuan sanksi bagi kawin hamil yang disebabkan zina berupa taubat sosial.

Para Ulama banyak menyatakan tentang kawin hamil adalah perbuatan zina, sebagaimana ungkapan Al-Jamal dalam bukunya 146 Wasiat Nabi untuk wanita yang diriwayatkan oleh Utsman r.a bahwa Nabi SAW bersabda yang artinya “ Pintu langit akan dibuka pada pertengahan malam, lalu akan ada suara yang memanggil-manggil, apakah ada orang yang sedang berdoa dan ia pasti akan dikabulkan doanya, apakah ada orang yang sedang memohon dan ia pasti akan dikabulkan permohonannya, apakah ada orang yang sedang dalam bencana dan ia pasti akan dilepaskan dari bencananya. Maka tidak akan ada seorang muslim yang berdoa, kecuali doanya akan dikabulkan Allah. Kecuali perempuan pezina yang menjual kemaluannya”. (HR.Ath- Thabrani).

Menurut Sayyid Sabiq dalam fikih sunnah, tidak dihalalkan kawin dengan perempuan pezina, begitu pula bagi perempuan tidak halal kawin dengan laki-laki pezina, terkecuali sesudah mereka bertaubat, dengan beberapa alasan sebagai berikut :

1. Allah SWT mensyaratkan agar kedua orang laki-laki dan perempuan yang mau kawin harus betul-betul menjaga kehormatannya. Sebagaimana dalam firman Allah SWT. Di

dalam surat Al- Maidah ayat 5 yang artinya: Pada hari ini dihalalkan bagimu segala yang baik-baik, makanan (sembelihan). Ahli Kitab itu halal bagimu, dan makananmu halal bagi mereka. Dan (dihalalkan bagimu menikahi) perempuan-perempuan yang menjaga kehormatan diantara perempuan-perempuan yang beriman dan perempuan-perempuan yang menjaga kehormatan diantara orang-orang yang diberi kitab sebelum kamu, apabila kamu membayar mas-kawin mereka untuk menikahinya, tidak dengan maksud berzina dan bukan untuk menjadikan perempuan piaraan. “Barang siapa yang kafir setelah beriman maka sungguh sia-sia amalan mereka dan dihari kiamat dia termasuk orang-orang yang rugi”. Maksud dari ayat di atas bahwa sebagaimana halnya Allah telah menghalalkan barang-barang yang baik, makanan orang-orang Yahudi dan Nasrani, maka dihalalkan pula kawin dengan perempuan-perempuan mukmin dan Ahli Kitab yang menjaga kehormatannya, dimana mereka sebagai suami isteri sama-sama sebelumnya menjaga kehormatan, tidak pernah berbuat zina dan tidak pernah sebagai gundik.

2. Diperbolehkan kawin dengan budak perempuan bilamana tidak sanggup kawin dengan perempuan merdeka. Pandangan Ulama empat mazhab yakni memandang kawin hamil atau zina adalah dari perihal anak dalam kandungannya, yaitu bahwa anak zina sama hukumnya dengan anak hasil mula'anah (anak li'an) dalam kaitannya dengan masalah hak waris mewarisi antara dirinya dengan ayahnya, dan adanya hak mewarisi antara dia dengan ibunya.

Dari sudut pandang maslahat, ada beberapa hal yang dapat dikategorikan sebagai kemaslahatan yang terkandung dalam Pasal 53 Kompilasi Hukum Islam (KHI). Beberapa kemaslahatan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Perlindungan terhadap hak nasab anak ini berhubungan dengan ketentuan Islam yang menyebutkan bahwa anak yang tidak lahir dalam perkawinan yang sah maka dia bukan merupakan anak sah dan tidak berhak atas nasab ayahnya. Dengan tidak adanya hak nasab kepada ayah, maka anak tersebut tidak akan dapat menjadi pewaris segala sesuatu yang berkaitan dengan ayahnya, Selain itu, jika anak tersebut tidak memiliki nasab kepada ayahnya maka dalam aspek administrasi di Indonesia akan mengalami kesulitan. Hal ini dikarenakan di Indonesia masih menggunakan jalinan nasab dari ayah sebagaimana Islam juga menggunakannya. Yang mana telah diatur dalam Pasal 53 KHI yang memperbolehkan perkawinan wanita hamil akan dapat menjadi sarana bagi anak yang berada dalam kandungan untuk mendapatkan hak nasab ayahnya. Hal ini juga dikuatkan dengan ketentuan tentang lelaki yang boleh mengawini adalah lelaki yang telah menghamilinya.

2. Perlindungan terhadap kehormatan merupakan salah satu aspek kebutuhan pokok manusia menurut ajaran Islam. Wanita hamil diluar nikah yang tidak segera dikawinkan dengan orang yang menghamilinya akan berdampak pada hilangnya kehormatan diri dan keluarganya. Hal ini tidak berlebihan karena dalam konteks budaya Indonesia, yang cenderung pada budaya moralitas ketimuran, wanita hamil di luar nikah yang tidak segera kawin dianggap sebagai sebuah hal yang tabu. Pandangan-pandangan negatif akan dapat muncul dari keadaan yang dialami oleh wanita. Pandangan tersebut tidak hanya menyangkut diri wanita saja tetapi juga menyangkut harga diri keluarga si wanita.

Dalam Pasal 53 Kompilasi Hukum Islam ini akan dapat menjadi sarana untuk menjaga kehormatan wanita dan keluarganya setelah adanya kejadian yang berpeluang meruntuhkan kehormatan, yakni kawin hamil. Berdasarkan uraian di atas dapat diketahui bahwa kemaslahatan

yang terkandung dalam Pasal 53 Kompilasi Hukum Islam cenderung berhubungan dengan kepentingan manusia dalam menghilangkan kesulitan atau kesempitan yang melandanya.

Sebagaimana diketahui secara umum bahwa zina merupakan salah satu perbuatan yang sangat dilarang oleh Allah dan dalam konteks hukum pidana. Larangan Allah mengenai zina dapat ditemukan dalam Q.S. al-Isra ayat 32 yang artinya “Janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan seburuk-buruknya jalan”. (Q.S. Al-Isra:32).

Selain larangan zina, Allah juga memberikan penjelasan mengenai ketentuan bagi para pezina. Hal ini seolah-olah terdapat satu pertentangan sekaligus juga mengindikasikan adanya kemurahan Allah. Pertentangan tersebut terletak pada adanya perbuatan yang dilarang Allah pada satu sisi, namun di sisi lain seakan akan Allah memberikan kemurahan berupa ampunan kepada pelaku zina dengan memperbolehkan perkawinan antar pezina. Namun demikian, jika kedua dalil di atas dipadukan dengan ketentuan hukuman bagi pelaku zina, maka tidak akan ada anggapan adanya pertentangan dalil yang dilakukan oleh Allah.

Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus kali dera, janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah dan hari akhirat, dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan dari orang-orang yang beriman. (Q.S. An-Nur 2).

Telah mengabarkan kepada kami dari Bisri bin Umar Zahroniy dari Hammad bin Salamah dari Qatadah dari al- Hasan dari Khittan bin Abdullah dari Ubadah bin Ash-Shamit, sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, Allah telah memberikan jalan ke luar bagi mereka (pezina), jejak

dengan gadis, hukumannya dera seratus kali dan pengasingan selama satu tahun. Sedangkan duda dengan janda, hukumannya dera seratus kali dan rajam.

Kedua dalil diatas menunjukkan bahwa setiap pezina diberikan hukuman yang berbeda sesuai dengan status perkawinan yang disandang oleh pezina. Apabila pezina belum menikah (ghairu muchsan) dan telah menjalani hukumannya, maka dia dapat melaksanakan perkawinan. Namun jika pelaku zina adalah orang yang telah menikah, maka sangat tidak mungkin dia akan dapat melaksanakan perkawinan karena hukuman yang disediakan bagi mereka adalah hukuman dera dan rajam (dilempari batu hingga meninggal dunia).

Ada beberapa cara yang ditempuh untuk mengatasi masalah tersebut, diantaranya upaya melakukan pengguguran terhadap janin yang dikandung atau menikahkan wanita tersebut dengan lelaki yang telah menghamilinya. Permasalahannya ternyata tidak hanya menyangkut masalah perbuatan zina dari para pelaku dan hukuman hudud atas perbuatannya saja, melainkan pula menyangkut status nasib hidup bayi yang ada dalam kandungannya .

Dalam keadaan tersebut, Islam khususnya di Indonesia telah memberikan kemudahan dengan keberadaan Pasal 53 Kompilasi Hukum Islam yang memperbolehkan kawin hamil. Keberadaan pasal tersebut dipandang sebagai suatu pembuka bagi kemaslahatan kehidupan manusia terkait dengan kehormatan dan nasab anak.

Berdasarkan uraian di atas maka penulis tertarik membahas tentang “TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG KAWIN HAMIL BERDASARKAN PASAL 53 KOMPILASI HUKUM ISLAM (STUDI KASUS PUTUSAN PERKARA NOMOR 193/Pdt.P/2020/PA.Gsg)”.

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang pembahasan permasalahan di atas untuk lebih lanjut maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam terhadap berlakunya Pasal 53 Kompilasi Hukum Islam tentang Kawin Hamil ?
2. Bagaimana Pertimbangan Hakim dalam Putusan Perkara Nomor 193/pdt/2020/PA.Gsg mengenai Dispensasi Nikah?

C. TUJUAN PENELITIAN

Berdasarkan permasalahan di atas , maka penulis membuat tujuan dalam penelitian, Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk memahami tinjauan Hukum Islam terhadap berlakunya pasal 53 Kompilasi Hukum Islam tentang kawin hamil.
2. Untuk mengetahui pertimbangan hukum, majelis hakim dalam putusan penetapan perkara nomor 193/Pdt.P/2020/PA.Gsg tentang dispensasi nikah.

D. MANFAAT PENELITIAN

1. Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:
 - a. Secara teoritis yaitu penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi dalam perkembangan ilmu hukum khususnya hukum Islam terutama dalam munakahat. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi suatu yang bermanfaat sebagai sumbangsih dalam hukum Islam yang berlaku, khususnya yang mengatur mengenai kawin hamil di Indonesia.

- b. Secara praktis yaitu penelitian ini diharapkan dapat dijadikan acuan atau bahan pertimbangan bagi praktisi hukum, dosen, mahasiswa dan bagi siapa saja yang membutuhkan bahan kepustakaan dalam bidang munakahat tentang “Kawin Hamil berdasarkan Pasal 53 Kompilasi Hukum Islam”.

E. METODE PENELITIAN

Metode penelitian merupakan suatu cara yang digunakan untuk mencari informasi secara terencana dan sistematis. Penelitian berarti pencarian kembali. Pencarian yang dimaksud adalah pencarian terhadap pengetahuan yang benar (ilmiah), karena hasil dari pencarian ini akan dipakai untuk menjawab permasalahan tertentu². Adapun langkah-langkah yang digunakan penulis dalam penyusunan skripsi ini yaitu sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kepustakaan (library research), yaitu mencari data melalui literature dan tulisan berkaitan dengan masalah yang sedang diteliti. Penelitian dilakukan untuk memecahkan suatu permasalahan menggunakan penelaahan kritis dan mendalam terhadap bahan-bahan pustaka dan hasil-hasil penelitian yang terkait dengan topik (masalah) kajian.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif, yaitu jenis data yang menguraikan beberapa pendapat, konsep atau teori yang menggambarkan atau menyajikan masalah yang berkaitan dengan kawin hamil.

2. Sumber Data

² Sugiono, *Metode penelitian*, Alfabeta, Bandung 2017 hal 10.

Bahan hukum dan sumber data yang digunakan adalah bahan-bahan hukum primer. Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang dijadikan sebagai bahan utama sebagai rujukan dan isinya yang mempunyai kekuatan untuk mengikat masyarakat. Sumber data yang diambil dalam penelitian ini terdiri dari data primer, yaitu data pokok penulisan diambil dari Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974. Bahan-bahan hukum sekunder sebagai penunjang dari data hukum primer, yaitu hasil karya ilmiah, dan hasil penelitian para pakar di bidang hukum yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan berupa studi literatur. Studi literatur digunakan untuk mengumpulkan dan menganalisis bahan-bahan hukum, baik bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder.

4. Alat pengumpul data

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui penelaahan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer dan sekunder yaitu data yang dapat diperoleh dalam peraturan perundang-undangan, buku teks, hasil penelitian, dan studi kepustakaan.

5. Analisis data

Data dalam penelitian ini dikumpulkan melalui studi kepustakaan, yaitu dengan mencatat, membaca, mempelajari, mengkaji, ataupun menganalisis materi-materi yang mengemukakan Tinjauan Hukum Islam terhadap kawin hamil pasal 53 Kompilasi Hukum Islam, yang diambil dari buku-buku yang menjadi sumber data.

Sumber data yang diperlukan dalam penelitian ini dikumpulkan, dilakukan klasifikasi dan interpretasi sesuai dengan keperluan. Kemudian hasilnya dituangkan dalam

bentuk uraian yang sistematis sehingga menjadi suatu pernyataan yang utuh. Sedangkan analisis data dilakukan dengan analisis isi (*Content Analysis*). Dengan langkah-langkah sebagai berikut :

- a. Data penelitian diklarifikasikan sesuai dengan permasalahan dalam penelitian.
- b. Hasil klarifikasi dan selanjutnya disistematisasikan.
- c. Data yang telah disistematisasikan kemudian dianalisis untuk dijadikan dasar dalam mengambil kesimpulan.

Pengambilan kesimpulan akan dilakukan secara deduktif, yaitu mendahulukan pemahaman umum lalu ditarik pemahaman secara khusus, sehingga hasil pemahamannya dapat dengan mudah dipahami atau disampaikan.

F. SISTEMATIKA PENULISAN

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini merupakan bab pendahuluan yang merupakan pedoman atau acuan dari dari penelitian berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian , manfaat penelitian serta metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini bab ini merupakan pedoman bagi penyusunan bab-bab selanjutnya.

BAB II : TINJAUAN UMUM TENTANG PERKAWINAN

Pada bab ini penulis akan membahas mengenai tinjauan umum mengenai perkawinan , tujuan perkawinan , rukun dan syarat perkawinan berdasarkan hukum yang berlaku, syarat-syarat sahnya suatu perkawinan,

BAB III : TINJAUAN KHUSUS TENTANG KAWIN HAMIL DALAM ISLAM DAN DALAM KOMPILASI HUKUM ISLAM

Dalam bab ini penulis akan menganalisa tentang kawin hamil dalam pasal 53 kompilasi hukum Islam, aturan perkawinan mengenai kawin hamil menurut pasal 53 kompilasi hukum Islam.

BAB IV : KAWIN HAMIL BERDASARKAN PASAL 53 KOMPILASI HUKUM ISLAM (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 193/pdt/2020/PA.Gsg).

Dalam bab ini akan membahas mengenai pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan dispensasi nikah kawin hamil akibat terjadinya perzinahan

BAB V : PENUTUP

Bab ini merupakan Akhir penulisan dari skripsi ini, Kesimpulan-kesimpulan yang merupakan intisari atau isi pokok yang dibahas dari bab per bab berdasarkan hasil penelitian. Dan juga saran-saran agar bisa memberikan manfaat guna dijadikan bahan pertimbangan untuk mempelajari Kompilasi Hukum Islam.

